



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Rendi Saputra Alias Rendi Bin Muliadi;**
- 2 Tempat lahir : Pasangkayu;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 Th/31 Maret 1999
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Ir. Soekarno Kelurahan
Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu
Kabupaten Pasangkayu
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 117/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Saputra Alias Rendi Bin Muliadi** dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa Rendi Saputra Alias Rendi Bin Muliadi selama 2 (dua) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih merah muda dengan No Pol DC 3710 XC dengan nomor mesin E3R2E-0012305 dan nomor rangka MH3SE881011995;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 berwarna hijau muda dengan IMEI 1: 8634910591054007056 IMEI 2: 863491054007049;digunakan dalam perkara nomor 117/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Talib;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/Pky/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 November 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Rendi Saputra Alias Rendi Bin Muliadi** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira Jam 20:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi NAJIR, Saksi MARWAH pada hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 berangkat dari rumah tempat tinggalnya yang terletak di jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu menuju Kabupaten Mamuju untuk pergi ke rumah sakit bersalin, yang sebelumnya Saksi NAJIR dan Saksi MARWAH menyimpan 1 unit Laptop merk HP berwarna silver dan 1 unit Laptop Merk Toshiba berwarna merah di dalam rumahnya
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 20:00 WITA Saksi MUHAMMAD RUSDI bersama dengan Lk. ACCA dan Terdakwa sedang nongkrong di suatu tempat yang terletak di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu sambil minum minuman keras, selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD RUSDI Bersama dengan Lk. ACCA dan Terdakwa selesai minum minuman keras mereka bermaksud untuk pergi jalan-jalan ke daerah Jl. Ahmad Yani Kabupaten Pasangkayu sambil berbonceng tiga, kemudian pada saat perjalanan Lk.ACCA meminta untuk diturunkan di pertigaan Jl.Ahmad Yani Kabupaten Pasangkayu ketika melihat ada rumah kosong dan hal tersebut diberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD RUSDI dan Terdakwa dengan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KOSONG KAYAKNYA ITU RUMAH" sehingga Saksi MUHAMMAD RUSDI yang sedang membawa motor langsung memberhentikan kendaraan mereka tepat di jalan yang dimaksud tersebut dan Saksi MUHAMMAD RUSDI beserta dengan Terdakwa pergi ke arah Tanjung Babia, tidak lama kemudian Lk. ACCA menelfon Saksi MUHAMMAD RUSDI untuk menjemputnya di Jl.Ahmad Yani tepat dimana Lk. ACCA diturunkan sehingga Saksi MUHAMMAD RUSDI beserta dengan Terdakwa pergi menjemput Lk. ACCA, kemudian setelah mereka bertemu Lk.ACCA Saksi MUHAMMAD RUSDI beserta denan Terdakwa melihat 2 Unit Lapotop beserta dengan uang tunai yang tidak diketahui jumlahnya, sehingga melihat hal tersebut Saksi MUHAMMAD RUSDI Bersama Lk.ACCA dan Terdakwa sambil berbonceng tiga untuk pergi meninggalkan lokasi menuju daerah Suramana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah menjemput Lk. ACCA menggunakan sepeda motor untuk mengantar Lk.ACCA melakukan pencurian selain itu, Terdakwa pula yang menjemput Lk. ACCA dan mengantarnya menuju Kabupaten Donggala
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 Ayat (1) ke-3 Jo Pasal 56 ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Rendi Saputra Alias Rendi Bin Muliadi** bersama-sama dengan saksi Muh. Rusdi Alias Rusdi Bin Talib (*penuntutan dilakukan terpisah*) pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira Jam 20:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat

(2)

KUHAP Pengadilan Negeri Pasangkayu yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pasangkayu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Pasangkayu berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli menawarkan,menukar,menerima gadai,menerima hadiah, atau untuk menarik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 20:00 WITA Terdakwa bersama dengan Lk. ACCA dan Saksi MUHAMMAD RUSDI sedang nongkrong di suatu tempat yang terletak di Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu sambil minum minuman keras, selanjutnya setelah Terdakwa Bersama dengan Lk. ACCA dan Saksi MUHAMMAD RUSDI selesai minum minuman keras mereka bermaksud untuk pergi jalan-jalan ke daerah Jl. Ahmad Yani Kabupaten Pasangkayu sambil berbonceng tiga, kemudian pada saat perjalanan Lk.ACCA meminta untuk diturunkan di pertigaan Jl.Ahmad Yani Kabupaten Pasangkayu ketika melihat ada rumah kosong dan hal tersebut diberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD RUSDI dengan berkata “KOSONG KAYAKNYA ITU RUMAH” sehingga Saksi MUHAMAD RUSDI yang sedang membawa motor langsung memberhentikan kendaraan mereka tepat di jalan yang dimaksud tersebut dan Terdakwa beserta dengan Saksi MUHAMMAD RUSDI pergi ke arah Tanjung Babia, tidak lama kemudian Lk. ACCA menelfon Saksi MUHAMMAD RUSDI untuk menjemputnya di Jl.Ahmad Yani tepat dimana Lk. ACCA diturunkan sehingga Terdakwa beserta dengan Saksi MUHAMMAD RUSDI pergi menjemput Lk. ACCA, kemudian setelah mereka bertemu Lk.ACCA Terdakwa beserta dengan Saksi MUHAMMAD RUSDI melihat 2 Unit Lapotop beserta dengan uang tunai yang tidak diketahui jumlahnya, sehingga melihat hal tersebut Terdakwa Bersama Lk.ACCA dan Saksi MUHAMMAD RUSDI sambil berbonceng tiga untuk pergi meninggalkan lokasi menuju daerah Suramana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, dikarenakan sebelumnya ketika Terdakwa yang sedang berbonceng 3 dengan Lk.ACCA dan Saksi MUHAMMAD RUSDI diberitahu oleh Lk. ACCA dengan berkata “ADA TEMPATKU DISANA SARJO UNTUK GADAI LAPTOP” dan ketika Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud oleh Lk.ACCA ternyata tempat tersebut berada di Desa Surumana Kecamatan banawa Selatan Kabupaten Donggala Sulawesi tengah, kemudian Terdakwa Bersama dengan Lk.ACCA dan Saksi MUHAMMAD RUSDI masuk kerumah tersebut untuk menukarkan barang tersebut dengan 1 saset Narkotika jenis Sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah turut serta Bersama dengan Saksi MUHAMMAD RUSDI untuk menjemput Lk. ACCA kemudian setelah mengetahui Lk. ACCA membawa Laptop Terdakwa turut serta membawa sepeda motor Bersama dengan 2 (dua) unit Laptop daerah Surumana dan menukarkannya dengan Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukannya Terdakwa memperoleh keuntungan menghisap Narkotika jenis sabu dari hasil penukaran 2 (dua) unit laptop tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Najir bin Alm Mustari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan dua unit laptop yaitu laptop milik Saksi dan laptop milik istri Saksi yang Saksi simpan di rumahnya yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui laptopnya telah hilang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, setelah sebelumnya Saksi bersama dengan istrinya berada di Kabupaten Mamuju sejak tanggal 10 Juni 2023;
- Bahwa setelah mendapati laptop milik Saksi dan milik istri Saksi sudah tidak ada, Saksi kemudian berusaha mencarinya namun tidak dapat menemukannya, Saksi kemudian mendapati jendela rumahnya dalam keadaan terbuka, padahal sebelumnya Saksi telah mengunci jendela dan pintu rumahnya sebelum ditinggalkan ke Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat laptop miliknya yang hilang pada tanggal 10 Juni 2023 dimana saat itu Saksi menyimpan laptop miliknya di dalam tas yang kemudian diletakan di atas lemari plastik;
- Bahwa laptop milik Saksi yang hilang adalah laptop dengan merk HP berwarna silver sedangkan laptop milik istri Saksi yang hilang adalah laptop dengan merk Toshiba berwarna merah;
- Bahwa selain laptop, Saksi juga kehilangan celengan yang berisi sejumlah uang, namun Saksi tidak mengetahui berapa uang yang berada di dalam celengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa laptop milik Saksi dan istri Saksi yang hilang berisi data-data penting yang berkaitan dengan pekerjaan Saksi dan istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Misbach Ashari alias Misbach bin Tajuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut dalam proses penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rusdi;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi kemudian melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui telah ikut terlibat pencurian dua unit laptop di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Terdakwa mengendarai sepeda motor berbonceng tiga bersama dengan Saksi Rusdi dan seseorang bernama Acca, kemudian Acca meminta berhenti di depan sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Rusdi pergi meninggalkan Acca;
- Bahwa setelah beberapa saat Acca menghubungi Terdakwa melalui telpn dan meminta untuk dijemput, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Rusdi pergi menjemput Acca, dan setelah menjemput Acca, Terdakwa bersama dengan Saksi Rusdi dan Acca pergi ke luar kota untuk menjual laptop yang diambil oleh Acca;
- Bahwa sepeda motor yang disita saat penangkapan adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk pergi bersama dengan Saksi Rusdi dan Acca saat Acca mengambil laptop dan saat menjual laptop di luar kota, sedangkan handphone yang disita adalah handphone milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Acca;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Muhammad Rusdi Bin Talib**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi sedang nongkrong bersama dengan teman-teman Saksi termasuk Terdakwa dan Acca;
- Bahwa setelah nongkrong dan minum-minuman keras, Saksi kemudian pergi bersama dengan Terdakwa dan Acca dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menuju ke arah rumah jabatan bupati Pasangkayu;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Ahmad Yani Acca kemudian berkata jika ada rumah yang kosong dan Acca bermaksud untuk mencuri dari rumah tersebut, namun Terdakwa sempat mencegah Acca, walaupun demikian Acca tetap meminta diturunkan di tempat yang tidak jauh dari rumah tersebut, dan setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Babia untuk menunggu Acca;
- Bahwa setelah sekitar tiga puluh menit menunggu, Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian menjemput Acca di tempat yang telah ditentukan sebelumnya yaitu di pertigaan tidak jauh dari tempat Acca diturunkan dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Acca pergi menuju ke SPBU Ako;
- Bahwa di SPBU Ako Saksi baru mengetahui Acca telah mengambil dua unit laptop yaitu laptop berwarna silver dan merah, serta sejumlah uang yang jumlahnya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dua unit laptop yang diambil Acca tersebut kemudian dibawa oleh Saksi, Terdakwa, dan Acca ke daerah Donggala untuk ditukarkan dengan satu sachet narkoba jenis sabu dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Acca mengkonsumsi sabu tersebut di donggala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi Rusdi ingat lagi pada bulan Juni 2023 malam hari setelah isya, Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya dan minum-minuman keras di depan salon ningsih di area anjungan Pasangkayu, setelah itu Saksi Rusdi pergi berkeliling dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa dan Acca;
- Bahwa pada saat melintas di wilayah Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Acca meminta kepada Saksi Rusdi untuk diturunkan karena Acca melihat ada rumah yang kosong, namun Saksi Rusdi sempat mencegahnya karena Saksi Rusdi mengetahui Acca akan mencuri dari rumah tersebut, walaupun demikian Acca tetap meminta untuk diturunkan dan Terdakwa pun menurunkan Acca di tempat yang tidak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah menurunkan Acca, Terdakwa dan Saksi Rusdi kemudian pergi ke arah Tanjung Babia sambil menunggu Acca, dan sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi Rusdi kembali ke tempat dekat Acca diturunkan untuk menjemput Acca dan Saksi Rusdi melihat Acca membawa dua unit laptop dan sejumlah uang tunai, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Rusdi dan Acca pergi menuju SPBU Ako;
- Bahwa pada saat di SPBU Ako, Acca memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan bakar dan selanjutnya Acca mengajak Saksi Rusdi dan Terdakwa pergi ke daerah Donggala untuk menggadaikan laptop yang Acca ambil;
- Bahwa setelah sampai di daerah Surumana Kabupaten Donggala, Terdakwa bersama dengan Saksi Rusdi dan Acca kemudian menuju ke suatu rumah dan di rumah tersebut Acca kemudian menukarkan satu unit laptop dengan satu sachet narkoba jenis sabu yang selanjutnya dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Rusdi, dan juga Acca di tempat tersebut;
- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa bersama dengan Saksi Rusdi dan Acca kemudian kembali ke Pasangkayu, namun pada saat di tengah perjalanan Acca meminta berhenti dan menyimpan satu unit laptop yang tersisa di sebuah selokan di pinggir jalan dan kemudian meninggalkannya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Rusdi dan Acca pun kembali ke Pasangkayu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih merah muda dengan Nomor Polisi DC 3710 XC dengan nomor mesin E3R2E-0012305 dan nomor rangka MH3SE8810FJ011995;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 berwarna hijau muda dengan IMEI 1: 8634910591054007056 IMEI 2: 863491054007049;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan bonceng tiga bersama dengan Saksi Rusdi dan seseorang bernama Acca;
2. Bahwa pada saat melintas di daerah Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Acca meminta Terdakwa untuk menurunkan Acca di dekat sebuah rumah kosong, dan setelah Acca turun, Terdakwa dan Saksi Rusdi kemudian pergi ke arah Tanjung Babia dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Acca;
3. Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi Rusdi kembali ke dekat lokasi Acca diturunkan setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telpon olen Acca, dan di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi Rusdi bertemu Acca yang sudah membawa dua unit laptop dengan warna silver dan merah, serta sejumlah uang;
4. Bahwa Terdakwa, Saksi Rusdi, dan Acca kemudian pergi ke daerah Surumana Kabupaten Donggala dan menuju ke sebuah rumah, dan di rumah tersebut Terdakwa, Saksi Rusdi, dan Acca menukarkan satu unit laptop dengan satu sachet narkoba jenis sabu;
5. Bahwa satu sachet narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan cara menukar dengan satu unit laptop tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Rusdi, dan Acca;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa **Rendi Saputra Alias Rendi Bin Muliadi** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka elemen unsur lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya, orang yang telah melakukan perbuatan tersebut walaupun satu orang maupun beberapa orang, namun perbuatan yang dilakukan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur delik;

Menimbang bahwa terhadap unsur orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) harus terdapat paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda, yaitu orang yang menyuruh lakukan (*manus domina* atau *middelijke dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader* atau *manus ministra*). *Doenpleger* juga disebut sebagai *middelijke daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Namun demikian, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah ada dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dimana masing-masing orang tersebut mempunyai kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud diketahui diperoleh dari kejahatan yaitu pelaku mengetahui benar benda tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah Terdakwa patut atau dapat menyangka bahwa benda atau barang tersebut diperoleh dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti benda atau barang tersebut berasal dari mana atau diperoleh dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (*mengira* atau *mencurigai*), bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan bonceng tiga bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rusdi dan seseorang bernama Acca, kemudian pada saat melintas di daerah Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Acca meminta Terdakwa untuk menurunkan Acca di dekat sebuah rumah kosong, dan setelah Acca turun, Terdakwa dan Saksi Rusdi kemudian pergi ke arah Tanjung Babia dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Acca;

Menimbang bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian Terdakwa dan Saksi Rusdi kembali ke dekat lokasi Acca diturunkan setelah sebelumnya Terdakwa dihubungi melalui telpon olen Acca, dan di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi Rusdi bertemu Acca yang sudah membawa dua unit laptop dengan warna silver dan merah, serta sejumlah uang;

Menimbang bahwa Terdakwa, Saksi Rusdi, dan Acca kemudian pergi ke daerah Surumana Kabupaten Donggala dan menuju ke sebuah rumah, dan di rumah tersebut Terdakwa, Saksi Rusdi, dan Acca menukarkan satu unit laptop dengan satu sachet narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa satu sachet narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara menukar dengan satu unit laptop tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Rusdi, dan Acca;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa telah pergi bersama dengan Saksi Rusdi dan Acca ke daerah Surumana Kabupaten Donggala untuk menukar satu unit laptop yang sebelumnya diambil oleh Acca dari sebuah rumah di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu dengan satu sachet narkotika jenis sabu, yang mana kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, Saksi Rusdi, dan Acca, dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa laptop yang ditukarkan tersebut merupakan laptop yang berasal dari kejahatan karena laptop tersebut diambil oleh Acca dari rumah Saksi Najir dan laptop yang diambil dari rumah Saksi Najir tersebut adalah laptop milik Saksi Najir dan istrinya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "turut serta menukarkan suatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan";

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih merah muda dengan No Pol DC 3710 XC dengan nomor mesin E3R2E-0012305 dan nomor rangka MH3SE8810FJ011995;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 berwarna hijau muda dengan IMEI 1: 8634910591054007056 IMEI 2: 863491054007049;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatan untuk membeli Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rendi Saputra Alias Rendi Bin Muliadi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penadahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 berwarna putih merah muda dengan No Pol DC 3710 XC dengan nomor mesin E3R2E-0012305 dan nomor rangka MH3SE8810FJ011995;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53 berwarna hijau muda dengan IMEI 1: 8634910591054007056 IMEI 2: 863491054007049;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara nomor 117/Pid.B/2023/PN Pky atas nama Terdakwa Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Talib;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H. dan Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Haryogi Permana, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Ttd.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Faqih Azhury M, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)